

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G2017/PA.Mr
TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH PRESFEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO)

SKRIPSI

OLEH:

AYU NURHAKIKI

NIM 16220163



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS

SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G2017/PA.Mr
TENTANG GUGATAN ANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH PRESFEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO)

SKRIPSI

OLEH:

AYU NURHAKIKI

NIM 16220163



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokero)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 November 2020



Ayu Nurhakiki
NIM 16220163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Nurhakiki, NIM: 16220163 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 02 Desember 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

NIP 197212122006041004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ayu Nurhakiki, NIM 16220163, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc, M. H.

NIP 196807152000031001


(_____)

Ketua

2. Dr. H. Abbas Afran, Lc, M.H.

NIP 197212122006041004


(_____)

Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M. H

NIP 196104152000031001


(_____)

Penguji Utama

Malang, 02 Desember 2020

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ayu Nurhakiki, NIM 16220163, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PRESFEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 04 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The text is accompanied by a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center, and 'FAKULTAS SYARIAH' and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 7-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,

semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Staf serta Karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Segenap Karyawan dan Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktu untuk bersedia di wawancara, serta dukungan yang telah diberikan.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugianto dan Ibu Salamah yang tiada henti memberikan doa dan kasih sayangnya dalam mendidik dan memberikan nasihat serta motivasi untuk terus menempuh pendidikan.
10. Adik tersayang Ilmawati Arofatul Jannah yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menghibur disetiap waktu. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan selalu.
11. Tri Risma Nur Ilfi Hidayah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam segala hal.
12. Teman-teman ACK yang selalu saling mendukung dan memberi semangat dalam segala hal. Semoga kalian semua diberi kelancaran dan kesuksesan kedepannya.
13. Teman-teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan semuanya yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi Agama dan Negara.
14. Teman-teman Mabna Khodijah Al-Kubro khususnya Kamar 21 yang selama ini telah memberikan dukungan dan kebahagiaan selama di mabna.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 November 2020

Penulis,



Ayu Nurhakiki

NIM 16220163

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	3
HALAMAN PERSETUJUAN	4
PENGESAHAN SKRIPSI	5
MOTTO	7
KATA PENGANTAR	8
PEDOMAN TRANSLITERASI	10
DAFTAR ISI	15
ABSTRAK	17
ABSTRACT	18
مستخلص البحث	19
BAB I	20
PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
BAB II	24
KAJIAN PUSTAKA	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Kajian Teori	29
1. Peradilan Agama	29
2. Putusan	33
3. Pertimbangan Hakim	38
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	41
5. Akad Ijarah	42
6. Akad Murabahah	48
BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52

C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengelolaan Data	54
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....	55
A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	55
1. Sejarah Pengadilan Agama.....	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto	58
B. GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr	59
1. Pihak yang berpekara	59
2. Tentang Duduk Perkara.....	60
C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr.	69
1. Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang gugatan wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah.....	69
2. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 1007/Pdt.G/2017/PA/Mr	71
D. Dasar Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr ...	75
E. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah.....	78
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Ayu Nurhakiki, 16220163, 2020, *Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G2017/Pa.Mr Tentang Gugatan Anprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Inrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Kata Kunci : Implementasi, Sengketa Ekonomi Syariah, KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan ini diharapkan para hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah dapat menggali hukumnya dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut penulis meneliti putusan perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto. Pada awalnya Mufid Murtadlo dan Mutmaidah adalah sepasang suami istri yang meminjam uang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur dengan perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000.000,- dengan penambahan ujroh sebesar Rp. 58.860.000,- dalam hal ini pada putusan tidak dijelaskan barang atau jasa apa yang disewa Para Tergugat. Namun Majelis Hakim mengabsahkan akad pembiayaan murabahah *incasu* telah sesuai. Sehingga terdapat kerancuan pemahaman implementasi akad ijarah yang telah digunakan dalam transaksi dengan putusan hakim.

Berdasarkan rumusan masalah penulis meneliti apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus Akad Murabahah dan apakah sudah sesuai dengan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkup masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap Majelis Hakim yang memutus putusan ini.

Hasil penelitian terhadap kerancuan pemahaman implementasi akad ijarah yang telah digunakan dalam transaksi dengan putusan hakim menunjukkan bahwa Majelis Hakim menganggap hanya kesalahan redaksi saja, padahal jelas dalam putusan Majelis Hakim mengabsahkan akad Murabahah yang telah sesuai. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabsahkan akad Pembiayaan Murabahah bukanlah atas dasar terjadinya Konversi Akad Murabahah yang ada dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Ayu Nurhakiki, 16220163, 2020, Analysis of the Decision Number 1007 / Pdt.G2017 / Pa.Mr Regarding the Lawsuit against Murabahah Compilation of Sharia Economic Law Compilation (Case Study at the Mojokerto Religious Court), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia , Maulana Malik Inrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Keywords: Implementation, Sharia Economic Dispute, KHES

The Compilation of Sharia Economic Law is a guide for Religious Court judges in examining, deciding, and resolving cases of sharia economics. With this, it is hoped that the judges in deciding sharia economic disputes can explore the law properly. In connection with this, the author examines the decisions of Islamic economics in the Mojokerto Religious Court. Initially Mufid Murtadlo and Mutmaidah were a husband and wife who borrowed money from the Jabal Tsur Sharia People's Financing Bank (BPRS) with a multi-service financing agreement with an ijarah contract with a rental price of Rp. 450,000,000, - with the addition of the test fee of Rp. 58,860,000, - in this case the judgment does not explain what goods or services were rented by the Defendants. However, the Panel of Judges ratified the murabahah incasu financing agreement as appropriate. So that there is confusion in understanding the implementation of the ijarah contract that has been used in the transaction with the judge's decision.

Based on the formulation of the problem, the writer examines what is the legal basis and consideration of the judges of the Mojokerto Religious Court in deciding the Murabahah Agreement and whether it is in accordance with the compilation of Sharia Economic law.

This type of research is empirical research, namely legal research to see the law in a real sense and to examine how the law works in the community. Data collection was carried out by interviewing the Panel of Judges who decided this decision.

The results of research on the confusion regarding the understanding of the implementation of the ijarah contract that have been used in transactions with the judge's decision show that the Panel of Judges considers only editorial errors, even though it is clear in the decision of the Panel of Judges that the Murabahah contract is validated. Whereas the consideration of the Panel of Judges in ratifying the Murabahah Financing contract is not based on the conversion of the Murabahah Agreement contained in Article 125 of the Compilation of Sharia Economic Law.

مستخلص البحث

أيمن نور هـاكي ، 16220163 ، 2020 ، تحليل القرار رقم 1007 بشأن الدعوى 1007/ فدة.كو/ف.مر 2017 المرفوعة ضد مجموعة المراجعة لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي (دراسة حالة في محكمة موجوكيرتو الدينية) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة جامعه الاسلاميه مولانا مالك ابراهيم مالانج

المشرف: الدكتور عباس عرفان الماجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الخلاف الاقتصادي الشرعي ، كها اي س

يعتبر تجميع القانون الاقتصادي الشرعي دليلاً لقضاة المحاكم الدينية في دراسة وفصل وحل قضايا اقتصاديات الشريعة. مع هذا ، من المأمول أن يتمكن القضاة في الفصل في النزاعات الاقتصادية الشرعية من استكشاف القانون بشكل صحيح. وفي هذا الصدد ، يفحص صاحب البلاغ القرارات الصادرة عن قضايا الشريعة الاقتصادية في محكمة موجوكيرتو الدينية. باتفاقية (BPRS) في البداية كان مفيد مرتدلو وتمميدة زوجاً وزوجة اقترضوا أموالاً من بنك التمويل الشعبي لجبل تسور -58860000 ، تمويل متعددة الخدمات مع عقد إيجاره بسعر إيجار روية. 450.000.000 - مع إضافة رسوم الاختبار في هذه الحالة لا يشرح الحكم السلع أو الخدمات التي استأجرها المدعى عليهم. ومع ذلك ، فقد صادقت هيئة القضاة على اتفاقية تمويل المراجعة عند الاقتضاء. بحيث يكون هناك لبس في فهم تنفيذ عقد الإجارة الذي تم استخدامه في المعاملة مع قرار القاضي.

بناءً على صياغة المشكلة ، يبحث الكاتب ما هو الأساس القانوني ومراعاة قضاة محكمة موجوكيرتو الدينية في تقرير اتفاقية المراجعة وما إذا كانت متوافقة مع مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي ، أي البحث القانوني لرؤية القانون بالمعنى الحقيقي وفحص كيفية عمل القانون في المجتمع. تم جمع البيانات من خلال مقابلة هيئة القضاة التي اتخذت القرار.

تظهر نتائج البحث حول الالتباس فيما يتعلق بفهم تنفيذ عقد الإجارة الذي تم استخدامه في المعاملات مع قرار القاضي أن هيئة القضاة تنتظر فقط في الأخطاء التحريرية ، على الرغم من أنه يتضح في حكم هيئة القضاة أن عقد المراجعة قد تم التحقق منه. في حين أن نظر لجنة القضاة في التصديق على عقد تمويل المراجعة لا يستند إلى تحويل اتفاقية المراجعة الواردة في المادة 125 من مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat kita tidak bisa lepas dengan kegiatan ekonomi. Dikatakan kegiatan ekonomi karena adanya transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak lain, yang kadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dan kata lain dari sengketa adalah konflik, konflik adalah keadaan dimana suatu itu terjadi karena kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan dalam sebuah sengketa (wanprestasi) dan salah satu pihak merasa dirugikan, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Maka upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan bisa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” dengan beberapa upaya sebagai berikut: Musyawarah, Mediasi Perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau, Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dalam Pengadilan Agama tidak hanya berwenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan namun juga perkara ekonomi syariah, hal ini diperkuat dengan adanya peraturan dari Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka hakim dituntut harus paham dan menguasai permasalahan yang ada pada ekonomi syariah sesuai undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan ini peneliti meneliti putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr dalam perkara Ekonomi Syariah tentang gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah yang selesai diputus oleh hakim pada Januari 2019. Gugatan ini di ajukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur Pasuruan (yang selanjutnya disebut Pihak Penggugat) melawan Mufid Murtadlo dan Mutmaidah (yang selanjutnya disebut Pihak Tergugat). Pada awalnya Para Tergugat adalah sepasang suami istri yang meminjam uang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dengan perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan penambahan ujroh sebesar Rp. 58.860.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam hal ini pada pokok perkara surat gugatan tidak dijelaskan barang atau jasa apa yang disewa Para Tergugat. Dengan demikian, mereka sepakat bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan yaitu pada 10 September 2015, dengan cara sekali lunas dibayarkan pada saat jatuh tempo. Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para Tergugat menyerahkan jaminan pada Penggugat berupa sebidang tanah perumahan di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto. Ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena tidak melunasi saat jatuh tempo, melainkan mereka hanya membayar margin saja sebesar Rp. 40.074.914,- (Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah). Para Tergugat tidak memenuhi janji tersebut dengan alasan mereka mengalami kondisi keuangan yang tidak baik, sehingga mereka berusaha menjual objek jaminan perjanjian yang berupa sebidang tanah perumahan di Desa Kejagan, Trowulan,

Mojokerto namun belum laku. Pihak Penggugat sudah melakukan surat peringatan sampai surat peringatan tiga namun dihiraukan oleh Pihak Tergugat, karena keterlambatan pembayaran dari Pihak Tergugat selama 24 bulan maka pihak Tergugat harus ganti rugi sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh Pihak Tergugat. Karena nilai jaminan tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat, pihak Bank menginginkan sita jaminan juga terhadap rumah tinggal yang ditempati Para Tergugat yang berada di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto. Sebab kelalaian Pihak Tergugat maka Pihak Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mojokerto, karena sesuai dengan kewenangan relatif bahwa Pihak Tergugat dan sita jaminan beralamat di Mojokerto.

Namun, dalam putusan Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Majelis Hakim berpendapat bahwa akad pembiayaan murabahah *incasu* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak menerangkan secara jelas dan terperinci, mengapa Majelis Hakim memutuskan akad murabahah sehingga kekuatan pengabsahan akad pembiayaan murabahah *incasu* untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah ini kurang memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hasilnya terdapat kerancuan pemahaman implementasi akad ijarah yang telah digunakan dalam transaksi sebagaimana tercantum diatas dengan putusan hakim dalam mengabsahkan akad pembiayaan murabahah *incasu* untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah dalam Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara singkat maka peneliti akan meneliti tentang kerancuan dan ketidaksesuaian akad pada perjanjian dengan putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr sekaligus untuk mengabsahkan akad yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus Akad Murabahah pada putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr ?
2. Bagaimana Presfektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus Akad Murabahah
2. Untuk mengetahui teori pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian yang akan datang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak untuk menjadi bahan rujukan, informasi atau wawasan pembaca dalam memahami pokok perjanjian yang akan dibuat sebelum bertransaksi di perbankan syariah, serta tata cara menyelesaikan permasalahan apabila tersandung kasus di bidang ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut: Pertama

“Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569 K/Ag/2015)” oleh Hilman Fahmi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017¹. Penelitian ini dilatarbelakangi apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan beberapa permohonan kasasi yang amar putusannya sama dengan putusan pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya belum memaksimalkan dalam menerapkan pasal-pasal di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, yaitu pasal 36 KHES tentang ingkar janji dan saksinya dan pasal 41 KHES tentang keadaan memaksa/darurat. Majelis Hakim hanya menggunakan KUHPer dalam memutus perkara ini. Sehingga terdapat perbedaan pendapat antara putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan Mahkamah Agung mempertimbangkan pada asas amanah/menepati janji yang sesuai

¹ Hilman Fahmi, *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569K/Ag/2015)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

dengan isi perjanjian, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan pada asas taswiyah/kesetaraan.

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis tentang perkara ekonomi syariah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan fokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kedua “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*” oleh Eko Mulyono Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA pada tahun 2017.² Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertama ketidaktepatan hakim dalam penggunaan istilah “piutang” dalam akad jual beli murabahah, kedua ketidakjelasan kewajiban membayar harga pokok dan margin keuntungan bank yang dibebankan kepada tergugat pada putusan.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Jual beli dan piutang merupakan dua hal yang berbeda. Jual beli merupakan bagian dari akad *tijarah* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan piutang merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tujuannya untuk menolong sesama. Ketidakjelasan dalam kewajiban membayar harga pokok dan margin keuntungan bank ini muncul di posita gugatan penggugat menyebutkan secara total dari kekurangan pembayaran Para Tergugat bukan merinci berapa harga pokok dan margin keuntungan bank yang harus dibayar oleh Para Tergugat tiap bulan, karena pada awal gugatan harga pokok dan margin keuntungan bank sudah disepakati.

² Eko Mulyono, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi, (Institusi Agama Islam negeri (IAIN) SALATIGA, 2017)

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan studi putusan Pengadilan Agama, dan penggunaan akad digunakan pihak Penggugat dan Para Tergugat yaitu akad Murabahah. Namun yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah mengenai ketidaklarasan hakim dalam memunculkan akad ijarah di pertimbangan hakim tanpa menjelaskan secara terperinci mengapa adanya akad ijarah dalam putusan tersebut. Sedangkan akad awal yang digunakan Penggugat dan Para Tergugat yaitu akad Murabahah.

Ketiga “*Analisis ganti rugi dalam perkara wanprestasi putusan nomor 0392.6/2017/PA KLANTEN tentang kerugian atas akad mudarabah (analisis presfektif Maqosid Asy-syariah)*” oleh Musyfik Fakhri Ali Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SURAKARTA pada tahun 2019.³ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pokok persoalan tentang perkara perbuatan melawan hukum dan ganti rugi.

Apabila kita lihat dalam penelitian ini terdapat penyeleweng dari ketentuan yang terdapat pada KHI dan fatwa DSN MUI serta dalil-dalil syara” yang notabnya merupakan salah satu sumber hukum yang tidak boleh diabaikan.

Dalam penelitian ini akad mudarabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad mudarabah itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan putusan hakim dengan tuntutan penggugat terhadap nilai nominal uang atas kerugian yang dialami kreditur, karena debitur dianggap telah tidak memenuhi prestasi yang di janjikan dalam akad mudarabah. Sehingga yang menjadi permasalahan yaitu apa landasan hakim menetapkan demikian.

³ Musyfik Fakhri Ali, *Analisis ganti rugi dalam perkara wanprestasi putusan nomor 0392.6/2017/PA KLANTEN tentang kerugian atas akad mudarabah (analisis presfektif Maqosid Asy-syariah)*, Skripsi, (Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SURAKARTA, 2019)

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama – sama menggunakan putusan pengadilan agama dan sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim. Namun yang membedakan pokok yang dipermasalahkan berbeda, penelitian terdahulu mengenai perbedaan jumlah nominal antara tuntutan dengan putusan hakim sedangkan penelitian ini tentang pertimbangan hakim memutus akad murabahah.

N O	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Hilman Fahmi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017	Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569 K/Ag/2015)	Objek penelitian sama-sama menganalisis putusan tentang perkara ekonomi syariah	Putusan yang diteliti nomor : 569K/Ag/2015 merupakan putusan Mahkamah Agung tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim yang amar putusannya yang sama dengan putusan Pengadilan Agama. Menggunakan metode penelitian keperustakaan (library research)
2	Eko Mulyono Fakultas Syariah	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa	Merupakan jenis penelitian studi putusan	Putusan yang diteliti No.1720/Pdt.G/2013/P A.Pbg tentang

	Institusi Agama Islam negeri (IAIN) SALATIGA tahun 2017	Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg)	Pengadilan Agama tentang wanprestasi Akad Murabahah	ketidaktepatan hakim dalam penggunaan istilah “piutang” dalam akad jual beli murabahah pada putusan tersebut.
3	Musyfik Fakhri Ali Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SURAKARTA 2019	Analisis ganti rugi dalam perkara wanprestasi putusan nomor 0392.6/2017/PA KLANTEN tentang kerugian atas akad mudarabah (analisis presfektif Maqosid Asy- syariah)”	Menganalisis hukum yang pada putusan pengadilan agama untuk mengetahui dasar sumber hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah.	Putusan yang diteliti nomor : 0392.6/2017/PA KLANTEN tentang dasar pertimbangan hakim atas perbedaan putusan hakim dengan tuntutan penggugat terhadap nilai nominal uang atas kerugian yang dialami kreditur, karena debitur dianggap telah tidak memenuhi prestasi yang di janjikan dalam akad mudarabah.

B. Kajian Teori

1. Peradilan Agama

a. Pengertian Peradilan Agama

Kata peradilan berasal dari akar kata adil, dengan aalan per dan dengan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemah daro qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Umumnya dalam kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.⁴

Dalam Islam peradilan disebut qadha yang artinya menyelesaikan, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا

Artinya : *“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya)”*⁵

Ada juga yang berarti menunaikan, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi”*⁶

Ibnu Abidin mengungkapkan ada ulama yang berpendapat bahwa peradilan berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.

⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 1

⁵ QS. Al-Ahzab (33) : 37

⁶ QS. Al-Jumu’ah (62) : 10

Peradilan Islam di Indonesia disebut dengan Peradilan Agama yang sudah ada sejak abad ke 16 hingga sekarang. Peradilan agama adalah sebutan titelatur resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.⁷

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negeri di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara Islam tertentu dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia.⁸ Sedangkan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁹

b. Dasar Hukum Peradilan Agama

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum dan dalam Pasal 24 ayat 1 berbunyi Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan Pasal 24 ayat 2 berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami perubahan dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7

⁸ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 6

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Unsur-Unsur Peradilan

1. Haqim atau qadhi

Hakim atau qadhi yaitu orang yang di angkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.

2. Hukum

Hukum yaitu putusan hukum yang di tetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, seperti hakim berkata “saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang”. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf’ah, sedang qadha istiqaq menetapkan sesuatu dengan hukum yang di peroleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf’ah.

3. Mahkum Bihi

Dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq terdapat sesuatu yang di haruskan oleh qadhi supaya tergugat memenuhinya. Sedangkan qadha tarki ialah menolak gugatan. Dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi adalah suatu hak.

4. Mahkam ‘Alaih

Mahkam ‘alaih secara harfiah adalah orang yang di jatuhkan hukuman atasnya. Mahkum ‘alaih dalam hak-hak syara adalah orang yang di minta untuk memenuhi suatu tuntutan yang di hadapkan kepadanya, baik sebagai tergugat atau bukan seorang atau banyak.

5. Mahkam Lahu

Mahkam Lahu adalah orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

Dari pernyataan diatas, bahwa memutuskan perkara dalam suatu kejadian yang di perkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat di terima. Oleh karena itu pula sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu yang masuk ke dalam bidang ibadah, tidak di masukkan ke dalam bidang peradilan.¹¹

Setelah Peradilan Agama memeriksa perkara maka hakim harus mengadili dan memeriksa putusan dan hakim harus mengeluarkan produknya. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ada 2 macam produk yaitu putusan dan penetapan. Sebelumnya ada produk ke 3 yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) namun sekarang sudah dihapuskan.

Setelah pemeriksaan selesai dan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara atau permasalahan tersebut. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara atau permasalahan mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebutlah pihak-pihak yang berperkara mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

¹¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, 6.

2. Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qada'u* (Arab). yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil Majelis hakim dalam menyelesaikan atau mengakiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berpekar dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

¹² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, 170.

b. Macam-Macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.

1. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Fungsinya

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu;

a) Putusan Akhir

Putusan Akhir ialah putusan putusan yang mengakhiri pemmeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya ; putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, dll.

b) Putusan Sela

Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya putusan putusan terhadap tuntutan provisionil, dll.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

2. Jenis Putusan Dilihat Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu;

a) Putusan Gugur

Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.

Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penggugat telah dipanggil dengan resmi
2. Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain
3. Tergugat hadir dalam sidang
4. Tergugat mohon keputusan
5. Tergugat adalah tunggal

b) Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir. Keputusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi
2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan

4. Penggugat hadir dalam persidangan

5. Penggugat mohon keputusan

Meskipun verstek ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan *verzet* maka keputusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia juga harus mengajukan banding.

c) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoi adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.¹³

3. Jenis Putusan Dilihat Dari Sifatnya

Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu

a. Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Putusan *declaratoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa.

b. Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang ikatan perkawinan, pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, dan lain-lain.

c. Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam

¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, 176

putusan ini hak penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka sidang pengadilan. Dalam putusan ini ada membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada membenaran atau pengakuan atas suatu prestasi yang dituntutnya. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.¹⁴

c.. Asas Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu :

1. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun sudah dilakukan teguran(*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan mengandung amar *condemnatoir* . Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
4. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang mengadakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.¹⁵

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 313

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, 171

d. Bentuk dan Isi Putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir bentuk dan isi putusan pengadilan agama adalah sebagai berikut :

1. Bagian kepala putusan
2. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
3. Identitas para pihak
4. Duduk perkaranya (bagian posita)
5. Tentang pertimbangan hukum
6. Dasar hukum
7. Diktum atau amar putusan
8. Bagian kaki putusan
9. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.¹⁶

3. Pertimbangan Hakim

a. Definisi pertimbangan Hakim

Kata pertimbangan ini berasal dari dua suku kata yaitu kata “dasar” menurut KBBI hal tersebut yaitu pokok atau pangkal, dan kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, dan pertimbangan itu sendiri artinya pendapat baik atau buruk.

Sedangkan kata Hakim secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu *hakam* yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional berharap mampu

¹⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Perdilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 200

memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus suatu sengketa. Dalam KBBI definisi hakim yaitu orang yang mengadili suatu perkara baik itu dalam pengadilan maupun Mahkamah dan orang-orang yang pandai, budiman, ahli dan orang yang bijaksana.

Hakim diberikan suatu kewenangan dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, yaitu diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni sebagai berikut “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa suatu keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Agar hakim mampu memenuhi norma tersebut hakim harus mampu mengambil kebijaksanaan hukum, yaitu penentuan tuntutan rasa keadilan yang harus hakim terapkan dalam memutus perkara. Sejak zaman Yunani kuno dan Romawi bahwa keadilan dianggap salah satu dari kebijakan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungan yang satu dengan yang lain.¹⁷

b. Dasar pertimbangan Hakim

Sesungguhnya dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara itu berdasarkan teori dan hasil penelitian yang mana saling berkaitan sehingga menemukan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam teori dan praktek. Dan salah satu usaha hakim untuk mencapai suatu kepastian hukum kehakiman, yang mana kedudukan hakim itu sendiri sebagai penetap hukum dalam putusannya yang mana bisa menjadi tolak ukur tercapainya sesuatu dalam kepastian hukum.

¹⁷Ahmad Rifai, *penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 93

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dengan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 dan penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka sehingga untuk melaksanakan peradilan untuk menetapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 untuk terlaksanakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan merdeka yang mana dalam ketentuan ini mengandung arti bahwasannya kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra Yudisial, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana kebebasan dalam melakukan kewenangan Yudisial yang mana bersifat tidak mutlak karena tugas hakim tidak lain menegakan hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila, oleh karena itu keputusannya mencerminkan sifat keadilan untuk rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa: kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi

Begitu pula kebebasan hakim perlu untuk dipaparkan yaitu tidak boleh memihak, karena dalam memutuskan suatu perkara hakim harus benar-benar memihak yang benar. Hal tersebut dapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Dan seorang hakim telah dianggap mengetahui akan hukumnya sehingga hakim tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili dari suatu peristiwa yang diajukan untuknya.¹⁸

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tujuan adanya Bank Pembiayaan Syariah adalah selain untuk menghindari praktik riba dan jenis transaksi yang diharamkan lainnya, juga untuk mengamalkan prinsip syariah di perbankan. Maka diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat terutama dalam kehidupan ekonomi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat

b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi

c. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diperlukan strategi operasional sebagai berikut :

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bersifat menunggu (pasif) datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan penelitian

¹⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 95

terhadap usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

b. Bank Pembiayaan rakyat Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya janka pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil dan menengah.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan , serta kompetitifnya produk usaha, sebelum melakukan fungsi pembiayaan.¹⁹

5. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajr dan merupakan turunan dari akta kerja ajara, serta termasuk mashdar al-sima'i. Secara bahasa yaitu al-iwadh, al-tsawab, al-jaza' al-hasan.al-jaza' 'al-amal yang dalam bahasa Indonesia yaitu pergantian, ganjaran,balasan atas kebaikan,balasan atas perbuatan.²⁰ Menurut Rachmat Syafi'i ijarah secara bahasa adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).

Menurut Hanafiyah ijarah adalah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأ
جرة بعوض

Artinya : *“Akad untuk membolehkan pemikiran manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”*

Menurut Malikiyah ijarah adalah:

¹⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 182

²⁰ Abd Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), 253

تسمية التعاقد على منفعة ادمى وبعض المقولات

Artinya : *“Nama bagi akad-akad untuk kemfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”*

Menurut Asy-Syafi'iyah ijarah adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل
والاباحة بعوض معلوم

Artinya : *“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”*

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau yang sering disebut sewa-menyewa (بيع المنافع) menjual manfaat dan upah-mengupah (بيع القوة) menjual tenaga atau kekuatan.²¹

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²²

Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contract di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada

²¹ Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168

²² Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sea yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (fixed charge).²³

b. Dasar Hukum

Dasar hukum ijarah dari QS Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

Artinya : *"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya"*.²⁴

Dasar hukum ijarah dari QS Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya : *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*.²⁵

Dasar hukum ijarah dari hadis :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya."*

²³ Remy Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 264

²⁴ QS. At-Talaq (65) : 6

²⁵ QS. Al-Qashash (28) : 26

c. Macam-macam Ijarah

Akad ijarah digolongkan beberapa jenis, yaitu :

1. A'mal atau asykhah yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.
2. 'Ayn (muthlaqoh) atau 'ala al-'yan yaitu akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan untuk penyediaan aset dengan tujuan untuk diambil manfaat dari aset tersebut.
3. Ijarah maushufah fi al-dzimmah yaitu akad ijarah atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
4. Ijarah tasyghiliyyah yaitu akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
5. Muntahiya bittamlik yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah diakhirinya akad ijarah.²⁶

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117

d. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat ijarah menurut Ulama :

1. Balig, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta.
2. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, penyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.
3. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
4. Barang yang disewakan bermanfaat untuk kedua belah pihak.

Rukun dan syarat ijarah menurut KHES sesuai pasal 295 :

1. Musta'jir yaitu pihak yang menyewa.
2. Mu'ajir yaitu pihak yang menyewakan.
3. Ma'jur yaitu benda yang diijarahkn.
4. Akad

Rukun dan syarat ijarah mutahiyah bitamlik menurut KHES :

Pasal 322

Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah mutahiyah bitamlik

Pasal 323

(1) Akad ijarah muntahiyah bitamlik atas suatu benda antara mu'jir dengan musta'jir diakhiri dengan kepindahan kepemilikan

(2) Pemindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagaimana dengan akad bai' atau hibah.

Pasal 324

(1) Ijarah muntahiyah bitamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad

(2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah mutahiyah bitamlik berakhir.

Rukun dan syarat ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau

b. manfaat jasa dan upah

Rukun dan syarat menurut Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.

3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

6. Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *rihb* yang berarti tumbuh dan berkembang. Dimana jual beli yang dilakukan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan ulama fiqh, Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana harga merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual, dimana harga beli dan jumlah keuntungan diketahui oleh pembeli. Menurut Imam Al Kasani, Murabahah merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.²⁷

Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁸

Murabahah merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan dalam perbankan syariah, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 105

²⁸ FATWA DSN-MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah

akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam praktik pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran ini lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Melalui transaksi murabahah ini bank syariah akan mendapatkan profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.²⁹

b. Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*³⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*³¹

²⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustisis, 2011), 85

³⁰ QS. An-Nisa' (4) : 29

³¹ QS. Al-Baqarah (2) : 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”³²

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya : “*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*”

(HR. Al-Baihaqi)

c. Syarat dan rukun Murabahah

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual.
3. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
4. Akad jual beli pertama harus sah, sebelum dilakukannya jual beli yang kedua.³³

³² QS. Al-Mai'dah (5) : 1

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Obyek penelitian yang diteliti berupa dokumen resmi yaitu data resmi pada instansi pemerintah.³⁴ Obyek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung yakni (No. 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr).

Penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkup masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mencari isu yang dicari jawabannya.³⁵

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (Case Ap Proach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁶

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), 13-14

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 134

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya No. 17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec.Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber baik berupa file – file ataupun interview. Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara Ekonomi Syariah dengan Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr serta keterangan-keterangan dari Pengadilan Agama Mojokerto, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada Para Hakim yang menangani perkara Ekonomi Syariah yaitu Hakim Ketua (Bapak Drs. H. Mulyani, M.H.) dan Hakim Anggota (Bapak Drs. A. Bashori, M.A dan Bapak Kamali, S.Ag.).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian masalah ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung peneliti dari buku, jurnal, artikel, media massa, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Metode Wawancara merupakan bagian penting dalam memperoleh data yang diperlukan, dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait secara formal dan berstruktur, yaitu Ketua Majelis (Bapak Drs. H. Mulyani, M.H.) dan Hakim Anggota (Bapak Drs. A. Bashori, M.A dan Bapak Kamali, S.Ag.).

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Mojokerto lahir berdasarkan Staatblat 1882 Nomor 152. Awalnya, pengadilan ini masih bernama Jawatan Kepenghuluan, kemudian berganti sesuai nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Apabila kita melihat sejarah berdirinya Kota Mojokerto, maka fikiran kita tak bisa terlepas dari kejayaan Kerajaan Majapahit pada masa Pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yang terkenal dengan Sumpah Palapanya yaitu Patih Gajah Mada.

Sejarah berdirinya Kota Mojokerto diawali pada jaman Hindia Belanda, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Y. Van Limburg Strirrum yaitu Stablat 1918 Nomor 324 tanggal 20 Juli 1918. Pada Surat Keputusan ini, Kota Mojokerto di bentuk sebagai Staat Sgemeente. Pada masa Jepang status Kota Mojokerto berubah menjadi Sidi Pemerintah yang mempunyai Wilayah Sendiri. Antara tahun 1945-1990 Kota Mojokerto menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto dan berganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 1997 yang dirubah menjadi Kota Kecil Mojokerto dan terakhir kembali pada status sebagai Kota Praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto memiliki luas Wilayah 7,25 km², namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982

luasnya ditambah dengan 6 Desa dari Wilayah Kabupaten Mojokerto hingga menjadi 16,46 km² yang pada awalnya hanya memiliki satu kecamatan menjadi memiliki dua kecamatan yaitu, Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor I Tahun 1997 ditetapkan Kota Kecil Mojokerto kembali ke status Kota Praja berdasarkan disesuaikan statusnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 maka Mojokerto dibagi menjadi dua pemerintahan yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Untuk Kabupaten Mojokerto luas wilayahnya adalah 826,6 km².

Tanggal 9 Mei dipilih menjadi hari jadi Kabupaten Mojokerto dikarenakan diambil dari sejarah saat Raden Wijaya (Raja Majapahit yang pertama) mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar dari Cina. Waktu itu adalah awal kemenangan Diplomatik dan Militer di pihak Raden Wijaya karena mulai saat tersebut secara bertahap ia berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 Mei 1293 maka dengan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, tentang Persetujuan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Penetapannya Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei 1293.

Pada awalnya Pengadilan Agama Mojokerto masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang diberi nama ruang pusaka dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli hingga tahun 1892 kemudian dilanjutkan oleh KH Abdullah hingga masa penjajahan.

Kemudian tahun 1942 lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid jami' Al-Fatah yang diketuai oleh Kapten Syua'aib Said.

Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto berpindah ke Desa Sooko yaitu menempati atau bergabung dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto hingga tahun 1974.

Pertengahan Tahun 1974 Pengadilan Agama Mojokerto berpindah lagi ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu gedung yang sama, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan tugasnya sampai tahun 1979.

Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat Rumah Dinas hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama yang rumah dinas tersebut dijadikan sebagai kantor.

Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat proyek untuk Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu kompleks dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari

Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M² terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi Pengadilan Agama Mojokerto

“Terwujudnya Pengadlan Agama Mojokerto Yang Agung”.

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mojokerto siap bekerja sama dengan peradlan lainnya dalam meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik

demi menjaga kehormatan, dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu :

Misi Pengadilan Agama Mojokerto

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr

1. Pihak yang berpekar

Kasus gugatan wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah ini diajukan pada tanggal 11 April 2017, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 17 April 2017 dengan nomor register perkara 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr antara lain sebagai pihak Penggugat yaitu Drs. Fathoni, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur, tempat tinggal Dusun Jogonalan RT 002 RW 003 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Yang dalam hal ini dikuasakan kepada UNTARI DEWI, S.E., ARYO BOMA, WEMPY EKA SAPUTRA, dan MOHAMMAD ALI FIKRI, yang kesemuanya adalah pegawai/pejabat di PT BPRS Jabal Tsur beralamat kantor di Ruko Central Niaga B 06-07 Pandaan Pasuruan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 yang telah diwaarmeking dihadapan Notaris NANIK TRIYANINGSIH, S.H.,M.Kn., Nomor 92/W/IV/2017.

Selanjutnya, sebagai Tergugat I adalah Mufit Murtadlo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengepul rosokan, tempat tinggal Dusun Kejagan RT. 005 RW. 001 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto selanjutnya sebagai Tergugat II adalah Mutmaidah, umur 34 tahun, agam Islam, pekerjaan pengepul rosokan, tempat tinggal Dusun Kejagan RT. 005 RW. 001 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini pihak Para Tergugat menunjuk kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor “ADI SUSANTO, S.H. & REKAN” yang beralamat di Perum Griya Barungu D 12-A Sukodono Sidoarjo. Kemudian pihak Para Tergugat memberikan kuasa hukum lagi yang berprofesi sebagai Advokat dan konsultan Hukum pada kantor “ANAS AL & REKAN” yang beralamat di Desa Keboguyang RT.02 RW.09 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

2. Tentang Duduk Perkara

Para Tergugat yakni Mufid Murtadlo dan Mutmaidah adalah sepasang suami istri (yang selanjutnya disebut Para Tergugat) yang meminjam uang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Tsur (yang selanjutnya disebut Pihak Penggugat) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dengan perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan penambahan ujroh sebesar Rp. 58.860.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam hal ini pada pokok perkara surat gugatan tidak dijelaskan barang atau jasa apa yang disewa Para Tergugat. Mereka sepakat bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan yaitu pada 10 September 2015, dengan cara sekali lunas dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para Tergugat menyerahkan jaminan pada Penggugat berupa sebidang tanah perumahan di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto. Ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena tidak melunasi saat jatuh tempo, melainkan mereka hanya membayar margin saja sebesar Rp. 40.074.914,- (Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), dengan rincian yang telah dibayarkan sebagai berikut:

No	Tanggal	Modal	Margin/BH/Sewa	Total Angsuran
1	10-03-2015	Rp. 450.000.000		Rp. 450.000.000
2	10-03-2015		Rp. 58.860.000	Rp. 58.860.000
3	31-10-2015		Rp. (40.074.914)	Rp. (40.074.914)
<i>Sisa Oustanding</i>		Rp. 450.000.000	Rp. 18.785.086	Rp. 468.785.086

Dengan demikian pihak Bank mengalami kerugian sebesar Rp 468.785.086 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) serta kerugian karena keterlambatan pembayaran dari Para Tergugat selama 24 bulan sebagai denda sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan ingkar janji yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut, pihak Bank selaku Penggugat mengingatkan serta menegur secara lisan agar mereka dapat memenuhi isi perjanjian terdahulu yang telah dibuat. Dan pihak Bank mengundang mereka untuk menjalankan proses musyawarah di kantor BPRS Jabal Tsur namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat. Setelah itu pihak Bank selaku Penggugat juga memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat tapi juga tidak dihiraukan. Karena

nilai jaminan tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat, pihak Bank menginginkan sita jaminan juga terhadap rumah tinggal yang ditempati Para Tergugat yang berada di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto.

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi

c. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa:

1. Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 m² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015;

2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati para Tergugat I & II yang terletak di Desa Kejagan RT. 005 RW. 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto.

d. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 554.285.086,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dan apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dukungan Lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat atas jaminan berupa:

1. Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015;

2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati para Tergugat I & II yang terletak di Desa Kejagan RT. 005 RW. 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto.

e. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan aksasi serta verzet

f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat telah datang di hadapan sidang sesuai hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat wajib untuk menempuh jalur mediasi sebelum dilanjutkan persidangan. Namun dalam laporan dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu H. Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I., menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Selanjutnya

pihak para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bahwa pada petitum dalam gugatan yang diajukan Penggugat menguraikan dalam posita hanya jaminan para Tergugat yaitu sebidang tanah perumahan dan bangunan yang terletak di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a/n Budi Utomo Sip, Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 akan tetapi dalam petitum Pengggugat juga meminta sita jaminan objek lain milik para Tergugat yaitu di Desa Kejagan RT. 05 RW. 01 Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dimana objek tersebut bukanlah jaminan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multi jasa dalam Akta Nomor 045/LMJ/JTS/03/2015. Jadi tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075.K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 bahwa apabila ada ketidaksesuaian dana atau pertentangan antara posita dan Petitum maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Para Tergugat tidak memenuhi janji tersebut dengan alasan mereka mengalami kondisi keuangan yang tidak baik, sehingga mereka berusaha menjual objek jaminan perjanjian yang berupa sebidang tanah perumahan di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto namun belum laku.

Para Tergugat mengakui mengalami keterlambatan bayar maka Penggugat berhak melakukan lelang atas jaminan milik para Tergugat sesuai dengan perjanjian dan atau adanya itikad baik dari pihak Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan untuk diambil alih oleh Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat, karena menurut Penggugat saat ini nilai tersebut ada indikasi nilai jaminan

tidak sebanding itu adalah mutlak resiko dari Penggugat akibat kurangnya kehati-hatian dari pihak Penggugat sendiri dan Penggugat tidak dapat mengalihkan untuk memohon sita jaminan atas rumah Para Tergugat yang lain terkecuali jaminan yang telah ada dalam perjanjian, dan dalam poin ini juga pemohon sita tersebut tidak mencantumkan batas-batasannya, luasnya berapa dan saat ini surat-suratnya atas anam siapa.

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban para Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015.

Pihak Pengugat telah melakukan hasil perhitungan dan prinsip kehati-hatian yang telah disampaikan saat permohonan pembayaran sebelum dilakukan pencairan. Para Tergugat minta pinjaman uang sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun karena Para Tergugat adalah nasabah baru, pihak Penggugat hanya menawarkan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Tapi, karena paksaan Para Tergugat dengan alasan dana tersebut sangat dibutuhkan dengan peminjaman hanya sebentar selama 6 bulan dan langsung dikembalikan. Pihak Bank mengabulkan permintaan peminjaman tersebut dengan pertimbangan melihat hasil survei tempat usaha serta rumah tempat tinggal Para Tergugat yang cukup bagus.

Mengingat adanya indikasi kuat harga jaminan yang ternyata harga jualnya lebih kecil daripada kewajiban seharusnya, maka Penggugat meminta Tergugat untuk dapat menjual dari asset lain yang similikinya guna melunasi seluruh keajibannya. Hal ini dibenarkan bahwa hasil penjualan jaminan akan diperhitungkan, jika terdapat kelebihan maka Penggugat akan mengembalikan kelebihannya kepada Tergugat. Namun sebaliknya jika hasil perhitungan penjualan jaminan tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya amak kekurangannya masih menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasinya.

Terhadap replik tersebut, para Tergugat tidak mengajukan dupliknya walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu. Sehingga Majelis Hakim menganggap jawab menjawab telah selesai dan dilanjutkan ke tahap sidang selanjutnya.

Sebagai menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis diantaranya :

- a. Foto copy Surat Pembiayaan Multi Dengan Akad ijarah Nomor : 045/IMJ//JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur Mojosari Mojokerto, telah dinazegelih dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama: (bukti P.2)
 - 1. Mufid Murtadlo, nomor 3516121002330001, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 14-07-2014, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada Tergugat I)
 - 2. Mutmaidah, nomor 351612450980002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 07-11-2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Tergugat II)

- c. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 547/38/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-10-2001, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada para tergugat), (bukti P.3)

- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mufit Murtadli Nomor 3516122012021456 dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Cattan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Agustus 2008, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surata da pada para Tergugat), (bukti P.4)

- e. Foto copy Surta Peringatan 1 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0009/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur

- Kantor Cabang Mojosari tanggal 14 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), (bukti P.5)
- f. Foto copy Surta Peringatan 2 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0013/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Kantor Cabang Mojosari tanggal 21 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), (bukti P.6)
- g. Foto copy Surta Peringatan 3 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0012/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Kantor Cabang Mojosari tanggal 14 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), (bukti P.7)
- h. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 12.11.12.09.1.01396, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Maret 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8)
- i. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1024/2015 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 20 April 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9)
- j. Daftar Tagihan BPRS atas anam Mufid Murtadlo periode tagihan bulan Oktoer 2018, tertanggal 12 Oktober 2018 , telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (bukti P.10)
- k. Master Pembiayaan atas nama Mufid Murtadlo, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (bukti P.11)

Selanjutnya pihak Penggugat mengatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, sedangkan pihak para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu.

C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr.

1. Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang gugatan wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah

Dalam perkara ekonomi syariah ini, Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah Nomor 045/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek berupa;

Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No.136 a.n. Mufid Murtadlo dengan ukuran luas dan abtas-batas sebagai berikut:

Ukuran Obyek :

Tanah : P = 23,8 M kali L = 10,8 M = 257,04 M²

Rumah : P = 17,8 M kali L = 10,8 M = 192,24 M²

Batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Rumah milik Edi Saputra
Sebelah Barat : Rumah milik Atak

- d. Menghukum Tergugat I (Mufid Murtadlo) dan Tergugat II (Mudmaidah), untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur) sebagai bentuk pelunasan utang sejumlah Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)
- e. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij oorraad)
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- g. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.711.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 201 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. H. Mulyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Bashori, M.A. dan Kamali, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Kuasa para Tergugat.

2. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor :

1007/Pdt.G/2017/PA/Mr

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menetapkan perkara tentang Ekonomi Syariah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh majelis hakim, akad Ijarah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*³⁷

b. Al-Qur'an, Surat An- Nisa' ayat 29:

³⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³⁸

c. Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”³⁹

d. Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

Artinya: *perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.*

e. Kaidah fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

³⁸ QS. An-Nisa’ (4) : 29

³⁹ QS. Al-Mai’dah (5) : 1

f. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

g. Pasal 1 angka 25 dan Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

h. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah;

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, Pasal 26 disebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

1. Syari'at Islam
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Ketertiban umum, dan/atau
4. Kesusilaan

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, Pasal 22 disebutkan juga bahwa rukun akad terdiri atas:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan-pokok akad, dan
4. Kesepakatan

Menimbang, bahwa:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
2. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
3. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

(Pasal 23, 24 dan 25 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES)

Menimbang, pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa akad pembiayaan *murobahah incasu* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Namun, dalam pertimbangan hakim di dalam putusan Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Majelis Hakim tidak menerangkan secara jelas dan terperinci, sehingga kekuatan pertimbangan hakim dalam pengabsahan akad pembiayaan *murobahah incasu* untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah ini kurang memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hasilnya terdapat kerancuan pemahaman implementasi akad ijarah yang telah digunakan dalam

transaksi sebagaimana tercantum pada gugatan dengan pertimbangan hakim dalam mengabsahkan akad pembiayaan murabahah *incasu* untuk memutus perkara wanprestasi ekonomi syariah dalam Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr.

D. Dasar Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengenai dalam dalam memutus perkara nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang ekonomi syariah sebagai berikut :

Pendapat Hakim I :

Dari hasil wawancara, hakim I berpendapat bahwa sebenarnya akad yang digunakan dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr adalah akad Ijarah karena sesuai dengan bukti dalam perjanjian awal yang telah digunakan pihak Penggugat dengan para Tergugat.

Sebenarnya penggunaan akad Ijarah yang digukan juga kurang tepat karena Ijarah adalah sewa menyewa sedangkan sesuai akad perjanjian antara pihak Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk meyewa barang/jasa namun tidak dijelaskan secara jelas barang/jasa apa yang disewakan. Dalam hal ini pihak Penggugat telah menyewa dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000.000 dengan ujroh sebesar Rp. 58.860.000. Namun dalam sewa menyewa tersebut pihak Penggugat tidak menerima manfaat apa-apa sedangkan dalam akad Ijarah seharusnya ada manfaat yang diterima pihak Penggugat. Sedangkan apabila menggunakan akad Murabahah juga kurang tepat karena didalam perjanjian tersebut tidak terjadi jual beli sebagaimana arti dari murabahah itu sendiri.

Menurut hakim akad murabahah yang dipertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikarenakan murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, serta sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bahwa, pihak Penggugat bukanlah pemilik barang/jasa yang akan disewa melainkan milik pihak ketiga yang tidak diterangkan. Sedangkan para Tergugat meminjam uang kepada pihak Penggugat untuk menyewa barang/jasa tersebut.

Menurut hakim I dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang perkara ekonomi syariah sebenarnya yang menangani dari awal yaitu bapak Wahidi kemudian baru dilanjutkan oleh bapak Mulyani sekaligus sebagai ketua Majelis Hakim. Karena bapak Wahidi harus pindah tugas ke Pengadilan Agama Surabaya.⁴⁰

Pendapat Hakim II :

Dari hasil wawancara, Hakim Anggota II berpendapat bahwa pihak-pihak yang berpekar sudah melakukan proses persidangan sebagaimana mestinya, namun para Tergugat tidak mengajukan duplik dan mengajukan alat-alat buktinya walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan.

Pengadilan Agama juga telah melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto, sesuai SHM No. 1396 Luas 275 M² a.n. Mufid Murtdlo, pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang.

Dalam permasalahan ini Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan poin penting dalam perkara ini bukan hanya terfokus pada akadnya antara akad yang digunakan dalam perjanjian yaitu Akad Ijarah dengan akad yang ada dalam putusan nomor

⁴⁰ Mulyani, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2020

1007/Pdt.G/2017/PA.Mr di mana Majelis Hakim mengesahkan Akad Murabahah, karena bisa itu hanya kesalahan redaksi saja karena juru ketik hanya melakukan tugas sebagai penegtikan hasil putusan dan juru ketik tidak melihat berkas-berkas seperti surat perjanjian.

Menurut pendapat Hakim II jangan terlalu fokus sama redaksi sedangkan yang di perkarakan yaitu tentang wanprestasi. Karena dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr pihak Penggugat kurang berhati-hati dalam melakukan perjanjian dengan para Tergugat karena para Tergugat termasuk nasabah baru dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehingga mengakibatkan nilai jaminan tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat.⁴¹

Pendapat hakim III :

Dari hasil wawancara, Hakim anggota III berpendapat bahwa putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/Pa.Mr yang dipermasalahkan adalah wanprestasi tentang jaminan yang telah dijamin ke para Tergugat karena nilai jaminan yang tak sebanding dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak Penggugat.

Sedangkan mengenai perbedaan akad yang terjadi antara akad Ijarah yang digunakan di awal perjanjian dengan pertimbangan hakim dalam mengesahkan akad Murabahah hakim berpendapat bahwa seharusnya akad yang digunakan adalah akad yang sesuai dengan akta perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat dengan para Tergugat yaitu Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah.

Menurut hakim, selama tidak ada kasasi atau banding berarti putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr bisa diterima oleh kedua belah pihak dan dapat dijalankan

⁴¹ Kamali, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2002

dengan baik. Karena tidak boleh ada yang meyalahkan hakim kcuali dengan proses-proses hukum yang bisa menyalahkan putusan misal banding atau kasasi.⁴²

E. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah

Dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr yang diajukan pihak penggugat (Drs. Fathoni) kepada para Tergugat (Mufid Murtadlo dan Mutmaidah) telah melakukan perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah dengan nomor : 045/IMJS/JTS/03/2015 yang sah dan telah di baca dan dipahami oleh Majelis Hakim dan Notaris Mojokerto yaitu H. Prasetya Palgunardi, S.H.

Dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah dengan nomor : 045/IMJS/JTS/03/2015 Pasal 1 menjelaskan definisi akad Ijarah adalah akad transaksi sewa menyewa antara pembeli sewa/pemberi jasa (Muajjir) dengan penerima jasa/pengguna jasa (Musta'jir) untuk memperoleh manfaat atas objek sewa (Ma'jur) yang dikuasai Muajjir dimana Musta'jir membayar harga sewa (Ujrah) kepada Muajjir untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam Akta Perjanjian ini tidak dijelaskan objek sewa apa yang disewakan.⁴³ Perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, dan Pasal 20 ayat 9 Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁴

Namun dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr yang berjudul tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah dan dalam pertimbangan Majelis

⁴² Bashori, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2020

⁴³ Salinan Akta Perjanjian Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah nomor : 045/IMJS/JTS/03/2015

⁴⁴ PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 10-11

Hakim juga mengabsahkan Akad Pembiayaan Murabahah sehingga terdapat kerancuan pemahaman Akad Ijarah yang tercantum dalam gugatan dengan pertimbangan hakim yang mengabsahkan Akad Pembiayaan Murabahah incasu dalam memutus perkara ekonomi syariah ini yang menghasilkan suatu analisis untuk mengabsahkan suatu akad yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Secara etimologi, kata murabahah adalah ism masdar dari kata rābaha-yurābihu-murābahah yang berarti mendapat keuntungan dalam jual beli, karena ia berasal dari kata ribh yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi, definisi murabahah dalam pandangan ulama fikih sangat beragam, namun semua definisi itu mengerucut pada satu persamaan inti, yaitu menjual sesuatu dengan sebuah keuntungan yang diketahui nilainya oleh pembeli, sebagaimana al-Dasūqi mendefinisikan muarabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.⁴⁵

Adapun definisi muarabahah dalam aplikasi perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 116, 117, 118, 119 tentang jual beli Murabahah⁴⁶ :

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 103

⁴⁶ PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 41

Pasal 116 ayat 1 “Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya”

Pasal 116 ayat 2 “Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba”

Pasal 116 ayat 3 “Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan”

Pasal 117 “Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati”

Pasal 119 “Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.”

Karena adanya kerancuan akad Ijarah dengan Murabahah maka pemahaman penulis terjadi adanya Konversi Akad Murabahah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁴⁷ :

Pasal 125 ayat 1 “*Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati*”

Pasal 125 ayat 2 “*Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran*”

⁴⁷ PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 43-44

Pasal 128 *“Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan aktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif”*

Sesuai penjelasan diatas bahwa dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabsahkan akad Pembiayaan Murabahah bukanlah atas dasar terjadinya Konversi Akad Murabahah. Karena dari awal perjanjian telah menggunakan Akad Ijarah sedangkan sesuai dengan Pasal 132 bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex- murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik, mudharabah dana tau musyarakah. Maka tidak dapat disebut putusan nomor 1007/Pdt.G/2017PA.Mr ini berdasarkan Konvensi Akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr pertimbangan hakim mengenai kasus antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur (pihak penggugat) melawan Mufid Murtadlo dan Mutmainah (para tergugat) menurut hakim akad murabahah yang dipertimbangan hakim dalam putusan ini dikarenakan murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, serta sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bahwa, pihak Penggugat bukanlah pemilik barang/jasa yang akan disewa melainkan milik pihak ketiga yang tidak diterangkan. Sedangkan para Tergugat meminjam uang kepada pihak Penggugat untuk menyewa barang/jasa tersebut. Namun hakim lain berpendapat bahwa itu hanya kesalahan redaksi saja. Karena akad yang seharusnya digunakan tetap menggunakan akad yang sesuai dengan surat perjanjian yang ada dalam berkas perkara yaitu surat perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah.
2. Dalam putusan nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabsahkan akad Pembiayaan Murabahah bukanlah atas dasar terjadinya Konversi Akad Murabahah. Karena dari awal perjanjian telah menggunakan Akad Ijarah sedangkan sesuai dengan Pasal 132 bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik, jika

akad yang digunakan di awal menggunakan akad murabahah. Maka tidak dapat disebut putusan nomor 1007/Pdt.G/2017PA.Mr ini berdasarkan Konvensi Akad.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah harus memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dan wanprestasi. Dalam membuat akad syariah harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk para penegak keadilan, yakni hakim khususnya dalam menangani perkara ini harus lebih maksimal dalam mempertimbangkan hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rieneka Cipta, 2002

Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung:PT Refika Aditama, 2011

Bashori, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2020

Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Fahmi Hilman, Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569K/Ag/2015), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Fakhri Ali Musyfik, Analisis ganti rugi dalam perkara wanprestasi putusan nomor 0392.6/2017/PA KLANTEN tentang kerugian atas akad mudarabah (analisis presfektif Maqosid Asy-syariah), Skripsi, (Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) SURAKARTA, 2019)

FATWA DSN-MUI NO:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah

Hamzah Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta:Rineka Cipta, 1996

Harahap Yulkarnain, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 Nomor 1, Yogyakarta, 2008

Kamali, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2020

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2010

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016

Mulyani, *wawancara*, Mojokerto, 16 Juli 2020

Mulyono Eko, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi, Institusi Agama Islam negeri (IAIN) SALATIGA, Fakultas Syariah, 2017

Naja Daeng , *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Yustisis, 2011

Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996

Rifai Ahmad, *penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Sahrani Sohari dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Susanto Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2008

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman



Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan
Agama*, Malang: Setara Press, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN







PUTUSAN

NOMOR 1007/Pdt.G/2017PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANNA YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan menghadiri perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hukum, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah tentang gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabah antara:

Drs. FATHONI, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT BPRS Jabal Tsur, tempay tinggal Dusun Jagonolan RT 002 RW 003 Desa Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut Penggugat ;

Dalam hal ini dikuasai kepada UNTARI DEWI, S.E., ARYO BOMA, WEMPY EKA SAPUTRA, dan MOHAMMAD ALI FIKRI, yang kesemuanya adalah prgawai/pejabat di PT BPRS Jabal Tsur beralamat kantor di Ruko Central Niaga M 06-07 Pandaan Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 yang telah di-waarmeking dihadapan Notaris, NANIK TRIYANINGSIH. S.H., M.Kn., Nomor 92/W/IV/2017 tanggal 13 April 2017, dan telah didaftar d Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 158/Kuasa/IV/2017/PA.Mr.tanggal 17 April 2017 ;

melawan

MUFID MURTADLO, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengepul rosokan, tempat tinggal Dusun Kejagan RT 005 RW 001 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat I ;

MUTMAIDAH, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengepul rosokan, tempat tinggal Dusun Kejagan RT 005 RW 001 Desa kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat II ; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut para Tergugat; Dalam hal ini dikuasakan kepada ADI SUSANTO, S.H., Advokad / Penasehat Hukum pada kantor "ADI SUSANTO, S.H. & REKAN" beralamat di Perum Griya Barungu D 12-A Sukodono

Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 206/Kuasa/VI/2017/PA.Mr. tanggal 09 Juni 2017. Kemudian pihak Para Tergugat memberikan kuasa hukum lagi kepada ANAS AL MAGFAR, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor “ANAS AL & REKAN” beralamat di Desa Keboguyang RT.02 RW.09 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Peangadilan Agama Mojokerto dengan Register Nomor : 478/Kuasa/10/2018/PA.Mr. tanggal 12 Oktober 2018;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah dengar keterangan pihak Penggugat dan pihak para Tergugat di depan sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2017 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syariah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 17 April 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimulai dalam Tambahan No. 2273 dari Berita Negara RI tanggal Maret 2007 No. 20, dan telah disesuaikan dengan akta No. 17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi S.H di Pandaan yang telah mendapat Pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 01 Juli 2011 no.AHU-32952.AH 01.02 tahun 2011, dirubah dengan akta No. 19 tanggal Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rasyidi S.H di Pandaan yang telah mendapat persetujuan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Juni 2015 nomor AHU-AH.01.03.044259 tahun 2015 dan nomor AHU-3522670.AH.01.11 tahun 2015. Terakhir dirubah dengan akta No 26 tanggal 22 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris Muchamad Rosyidi S.H di Pandaan yang telah mendapat persetujuan dari Mentri

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 18 Januari 2016 nomor AHU-AH.01.03.0003670 tahun 2016 dan nomor AHU-AH.01.03-0003671 tahun 2016 ;

2. Bahwa, para Tergugat I dan II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 547/38/X/2001 yang diterbitkan KUA Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Muasta'jir) sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 045/MJK/JTS/03/2015 (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian) ;
4. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, Para Tergugat telah sepakat untuk menyewa barang dan / atau jasa secara Ijarah kepada Muajjir, dengan Harga Sewa sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
5. Bahwa Para Tergugat telah sepakat Harga Sewa ditambah Ujroh sebesar Rp. 58.860.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan demikian kewajiban yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 508.860.000,- (Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) ;
6. Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak pada 10 September 2015 sampai dengan 10 September 2015 ;
7. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para Tergugat menyerahkan jaminan pada Penggugat berupa sebidang Tanah Perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 m² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 ;
8. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Musta'jir) telah disepakati bersama untuk sisa pembayaran Sewa Ijarah akan dibayarkan kepada Muajjir dengan cara 1 kali lunas dibayarkan pada saat jatuh tempo.

9. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena tidak melunasinya saat jatuh tempo 10 September 2015, melainkan hanya melakukan pembayaran Margin sebesar Rp. 40.047.914, dengan rincian yang telah dibayarkan sebagai berikut :

No	Tanggal	Modal	Margin/BH/Sewa	Total Angsuran
1	10-03-2015	Rp. 450.000.000		Rp. 450.000.000
2	10-03-2015		Rp. 58.860.000	Rp. 58.860.000
3	31-10-2015		Rp. (40.074.914)	Rp. (40.074.914)
<i>Sisa Oustanding</i>		Rp. 450.000.000	Rp. 18.785.086	Rp. 468.785.086

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya ;

11. Bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan dengan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi ;

12. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjaian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 554.285.086,- (Lima Ratus Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) ;

b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 24 bulan, maka Penggugat merasa dirugikan yang dihitung sebagai denda sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan buktibukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

terhadap sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 m² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 ;

14. Bahwa ada indikasi kuat nilai jaminan tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk juga meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati para Tergugat I & II yang terletak di Desa Kejagan RT 005 RW 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto :
15. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prajuritkulon Mojokerto untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa;
 - a. Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015;
 - b. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati para Tergugat I & II yang terletak di Desa Kejagan RT. 005 RW. 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto;

4. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 554.285.086,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dan apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dukungan Lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat atas jaminan berupa :
 - a. Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015.
 - b. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati para Tergugat I & II yang terletak di Desa Kejagan RT. 005 RW. 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Mojokerto.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Mojokerto berkehendak lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak para Tergugat telah datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Penggugat dan pihak para Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pihak Penggugat dan pihak para Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian ketua Majelis menjelaskan pengertian dan alat cara mediasi tersebut, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik ;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mrdiator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator dari Hakim, H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut denagn membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa, mediasi dengan Mediator dari Hakim pada Peangadilan Agama Mojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan dari pihak Pengguagt tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas obyek tentang obyek jaminan milik Para Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 bahwa Gugatan yang terkait dengan tanah dan bangunan dimana tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas terhadap tanah / obyek yang digugat maka gugatan tidak diterima ;
- Bahwa pada petitum poin 7 dalam Gugatan Penggugat menguraikan dalam Posita hanya jaminan para Terggat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Kec Trowulan, Kab. Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No

01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 akan tetapi dalam Petitum Penggugat juga meminta sita jaminan obyek lain milik Penggugat yaitu di Desa Kejagan RT. 005 RW. 001 Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dimana obyek tersebut bukanlah jaminan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multi jasa dalam Akta Nomor 045/LMJ/JTS/03/2015, Jadi tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075.K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 bahwa apabila ada ketidaksesuaian dan atau pertentangan antara Posita dan Petitum maka Gugatn tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dalil Gugagatn Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya, dan semua uraian dalam penjelasan eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah terulang kembali pada bagian ini untuk seluruhnya karena merupakan kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa pada poin 2 samapi dengan 8 Para Tergugat membenarkan ;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada poin 9,10,11, Para Tergugat memnag dalam kondisi keuangan yang teramat kurang baik, akan tetapi Para Terguagt telah berusaha dan berupaya untuk menjual obyek jaminan milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Kec Trowulan, Kab. Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum laku juga ;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Para Tergugat mengalami keterlambatan terhadap keajibannya maka Penggugat dapat melakukan sita jaminan milik Para Terguagat sesuai dengan aturan pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Para

Tergugat beritikad baik untuk menyerahkan jaminan tersebut secara sukarela, akan tetapi hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat ;

5. Bahwa terhadap poin 14 Gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapi bahwa jika menurut Penggugat ada indikasi kuat nilai jaminan tidak sebanding adalah hal yang keliru di sampaikan saat ini, bahwa pada saat syarat permohonan untuk pembiayaan telah melalui mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri baik dari sisi nilai jaminan maupun kemampuan bayar dari pihak Para Tergugat apabila sudah memenuhi syarat maka nilai juga pencairan juga telah diperhitungkan, sifat kehati-hatian dalam penilaian jaminan maupun kemampuan bayar pihak Para Tergugat menjadi hal mutlak dan back up apabila terjadi keterlambatan bayar maka Penggugat telah memasang hak tanggungan sebagai antisipasi jika hal tersebut terjadi, maka hal yang dapat dilakukan oleh Penggugat hanyalah melakukan Lelang atas jaminan milik Para Tergugat sesuai dengan perjanjian dan dengan adanya itikad baik dari pihak Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan untuk diambil alih oleh pihak Penggugat, oleh karena menurut Penggugat saat ini nilai tersebut ada indikasi nilai jaminan tidak sebanding adalah mutlak Resiko dari Penggugat dan kurangnya kehati-hatian dari pihak Penggugat sendiri dan Penggugat tidak dapat mengalihkan untuk memohon sita jaminan atas rumah Para Tergugat yang lain terkecuali jaminan yang telah ada dalam perjanjian, dan dalam poin ini juga permohonan sita tersebut tidak mencantumkan batas-batasnya, lausnya berapa dan saat ini surat-suratnya atas nama siapa ;
6. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan kurang lengkap dalam menguraikan posita dalam Gugatannya dan layak apabila Gugatan tersebut untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, pihak Penggugat menajukan replik secara tertulis yang dismapaikan pada persidangan tanggal 24 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Musta'jir) sebagaimana ternayat dalam Akta Nomor : 045/IMJ/JTS/03/2015. Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Kec Trowulan, Kab. Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015
2. Mengingat terjadi wanprestasi namun ada indikasi kuat harga jaminan yang ternyata harga jualnya lebih kecil daripada kewajiban seharusnya, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk dpat menjual dari asset lian yang dimilikinya guna melunasi seluruh keajibannya. Hal ini dibenarkan bahwa hasil penjualan jaminan akan diperhitungkan, jika terdapat kelebihan maka Penggugat akan mengembalikan kelebihannya kepada Tergugat. Namun sebaliknya jika halis perhitungan penjualan jaminan tidak mencukupi untuk menutup keajibannya maka kekurangannya masih menjadi keajiban Tergugat untuk melunasinya. Pihak Tergugat telah menyadari bahwa Hutang adalah Hutang yang dibawa mati dan harus tetap terbayarkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ada indikasi kuat Harga jaminan yang ternyata harga jualnya lebih kecil daripada kewajiban seharusnya, sehingga Peanggugat meminta Tergugat untuk dapat menjual dari asset lain yang dimilikinya guna melunasi seluruh kewajibannya. Penggugta telah

melakukan prinsip kehati-hatianya dan juga telah melalui mekanisme perhitungan baik sisi jaminan maupun kemampuan membayarnya dari pihak Tergugat.

2. Hasil perhitungan dan prinsip kehati-hatian telah disampaikan ke Penggugat pada saat permohonan pembiayaan sebelum dilakukan pencairan. Mengingat Tergugat sebagai nasabah baru Penggugat, sehingga Penggugat menawarkan kepada Tergugat Rp. 350.000.000,- namun Tergugat tidak mau dan meminta pinjaman Rp. 450.000.000,- dengan alasan Tergugat membutuhkan sekali dananya Rp. 450.000.000,- dengan dipinjam hanya sebentar 6 bulan saja dan pasti dikembalikan. Penggugat mengabdikan dengan pertimbangan Tergugat terlihat baik sikapnya dan melihat dari usaha waktu disurvei cukup bagus serta rumah tempat tinggalnya juga cukup bagus ;
3. Kami sebagai Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Tergugat dan tanggapan yang diberikan selalu sama yaitu “hutang dibawa mati jadi pasti akan dilunasinya” akan tetapi selalu menyatakan tidak ada uang ;

Bahwa, terhadap replik pihak Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan duplikatnya walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa jawab-menjawab telah selesai, dilanjutkan dengan tahapan sidang berikutnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, pihak Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy Surat Pembiayaan Multi Dengan Akad ijarah Nomor : 045/IMJ//JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur Mojosari Mojokerto, telah dinazegelih dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama:
 - a. Mufid Murtadlo, Nomor 3516121002330001, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 14-07-2014, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada Tergugat I)

- b. Mutmaidah, Nomor 351612450980002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 07-11-2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Tergugat II)
- selanjutnya diberi tanda (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 547/38/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-10-2001, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada para tergugat), bertanda (P.3)
 4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mufit Murtadlo Nomor 3516122012021456 dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Cattan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Agustus 2008, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada para Tergugat), bertanda (P.4)
 5. Foto copy Surta Peringatan 1 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0009/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Kantor Cabang Mojosari tanggal 14 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), bertanda (P.5)
 6. Foto copy Surta Peringatan 2 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0013/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Kantor Cabang Mojosari tanggal 21 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), bertanda (P.6)
 7. Foto copy Surta Peringatan 3 atas nama Mufid Murtadlo Nomor 0012/SP/PINCA/BPRS-JTS/07/2016 dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Kantor Cabang Mojosari tanggal 14 Juli 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera (asli surat ada pada Para Tergugat), bertanda (P.7)
 8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 12.11.12.09.1.01396, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Maret 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8)
 9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1024/2015 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 20 April 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9)

10. Daftar Tagihan BPRS atas anam Mufid Murtadlo periode tagihan bulan Oktoer 2018, tertanggal 12 Oktober 2018 , telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, bertanda (P.10)

11. Master Pembiayaan atas nama Mufid Murtadlo, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, bertanda (P.11)

Bahwa, selanjutnya pihak Penggugat mengatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, sedangkan pihak para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya, walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tahap pembuktian telah selesai ;

Bahwa, pada tanggal 25 April 2018, Pengadilan Agama Mojokerto telah melakukan Sita Jaminan terhadap Sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Kajagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sesuai SHM No. 1396 Luas 275 M² a.n. Mufid Murtadlo, yang berita acaranya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa pihak Penggugta telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 11 Januari 2019, yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan pihak para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, dan pihak Penggugat memohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang amar pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat cq. Direktur Utama dengan diwakili kuasanya sebanyak 4 (empat) orang karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 yang telah di-*waarmeking* dihadapan Notaris, NANIK TRIYANINGSIH. S.H., M.Kn., Nomor 92/W/IV/2017 tanggal 13 April 2017, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 158/Kuasa/IV/2017/PA.Mr. tanggal 17 April 2017, sehingga dengan telah terlengkapannya persyaratan formil dan materiil sebagai kuasa hukum, maka para legal BPRS Jabar Tsur atas UNTARI DEWI, S.E., ARYO BOMA,S.E., WEMPY EKA SAPUTRA, S.Si dan MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Penggugat guna melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu Pengadilan Agama Mojokerto.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antar lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah ;

Menimbang, bahwa namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa :

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

(2) Dalam hal para pihak yang telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakuakn sesuai dengan isi akad” adalah upsys sebagai berikut :

- a. musyawarah ;
- b. mediasi perbankan ;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain ; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa setelahnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 disebutkan yang amar pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tentang penanganan perkara Ekonomi Syariah, sehingga apa yang telah Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenanagn mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah Nasabah Pt. Bnk Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur, yang berkedudukan hukum (domisili) di Dusun Kejagan RT. 005 RW. 001 Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sehingga pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Mojokerto adalah sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, sesuai azas "*Actor Sequitur Forum Rei*", karena jelas menjadi keenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator Hakim H. SOFYAB ZEFRI, S.H.I., M.S.I., (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) secara maksimal sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Muasta'jir) sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 045/MJK/JTS/03/2015 ;
2. Bahwa Para Tergugat telah sepakat untuk menyewa barang dan / atau jasa secara Ijarah kepada Muajjir, dengan Harga Sewa sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
3. Bahwa Para Tergugat telah sepakat Harga Sewa ditambah Ujroh sebesar Rp. 58.860.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan demikian kewajiban yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 508.860.000,- (Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) ;
4. Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak pada 10 September 2015 sampai dengan 10 September 2015 ;
5. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah tersebut telah disepakati bersama untuk sisa pembayaran Sewa Ijarah akan dibayarkan kepada Muajjir dengan cara 1 kali lunas dibayarkan pada saat jatuh tempo ;

6. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena tidak melunasinya saat jatuh tempo 10 September 2015, melainkan hanya melakukan pembayaran Margin sebesar Rp. 40.047.914,- ;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjaian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 554.285.086,- (Lima Ratus Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
8. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) ;
9. Lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 24 bulan, maka Penggugat merasa dirugikan yang dihitung sebagai denda sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa sebagai jaminannya, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang Tanah Perumahan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat secara tegas menolak / tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil dan alasan gugatan para Penggugat, karena :

1. Para Tergugat memang dalam kondisi keuangan yang teramat kurang baik, akan tetapi Para Tergugat telah berusaha dan berupaya untuk menjual obyek jaminan milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kejagan, Kec Trowulan, Kab. Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagaan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai

cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum laku juga ;

2. Bahwa apabila Para Tergugat mengalami keterlambatan terhadap kewajibannya maka Penggugat dapat melakukan lelang atas sita jaminan milik Para Tergugat sesuai dengan aturan pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Para Tergugat beritikad baik untuk menyerahkan jaminan tersebut secara sukarela, akan tetapi hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat ;
3. Bahwa, jika menurut Penggugat ada indikasi kuat nilai jaminan tidak sebanding adalah hal yang keliru yang baru di sampaikan saat ini, sebab syarat permohonan untuk pembiayaan telah melalui mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri baik dari sisi nilai jaminan maupun kemampuan bayar dari pihak Para Tergugat apabila sudah memenuhi syarat maka nilai juga pencairan juga telah diperhitungkan, sifat kehati-hatian dalam penilaian jaminan maupun kemampuan bayar dari pihak Para Tergugat apabila sudah memenuhi syarat maka nilai juga pencairan juga telah diperhitungkan.
4. Bahwa sifat kehati-hatian dalam penilaian jaminan maupun kemampuan bayar pihak Para Tergugat menjadi hal mutlak dan back up apabila terjadi keterlambatan bayar maka Penggugat telah memasang hak tanggungan sebagai antisipasi jika hal tersebut terjadi. Maka hal yang dapat dilakukan oleh Penggugat hanyalah melakukan Lelang atas jaminan milik Para Tergugat sesuai dengan perjanjian dan atau dengan adanya itikad baik dari pihak Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan untuk diambil alih oleh pihak Penggugat oleh karena menurut Penggugat saat ini nilai tersebut ada indikasi nilai jaminan tidak sebanding adalah mutlak Resiko dari Penggugat dan kurangnya kehati-hatian dari pihak Penggugat sendiri dan Penggugat tidak dapat mengalihkan untuk memohon sita jaminan atas rumah Para Penggugat yang lain terkecuali jaminan yang telah ada dalam perjanjian.
5. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan kurang lengkap dalam menguraikan posita dalam Gugatannya dan layak apabila Gugatan tersebut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan para Penggugat yang dibantah dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut adalah mengenai hal :

1. Tergugat telah melakukan wanpretasi / ingkar janji ;

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar :

- a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) ;
- b. Denda akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 24 bulan, maka Penggugat merasa dirugikan yang dihitung sebagai denda sebesar Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

3. Nilai aset Para Tergugat sebagai jaminan, berupa :

Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang diatasnya berdiri yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No. 1396/Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P., Luas 275 M² sesuai SU Tanggal 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Mufid Murtadlo berdasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015 yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak berpekara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya, Penggugat melalui kuasa nya telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa bukti tertuis yang ditandai (P.1) sampai dengan (P.11);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dengan kualifikasi dan pertimbangan alat bukti yang difokus pada pokok perkara a quo, sebagai mana berikut :

1. Akad Ijarah

- Bahwa terhadap bukti Akad Ijarah (bukti P.1) tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermaterai cukup, maka bukti P.1 tersebut harus dinyatakan formil, sehingga dapat dijadikan alat bukti sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa terhadap akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak mencantumkan “klausula arbitrase”, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 200 Tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama Mojokerto berenang mengadili perkara ini;

- Bahwa terhadap akad tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai mana ketentuan Pasla 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan demikian akad tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara formil bahwa Para Tergugat masih memiliki sisa kewajiban hutang kepada Penggugat (BPRS Jabal Tsur) sebesar Rp. 468.785.086., (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan akad “Ijarah”;

2. Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan I,II, dan III

- Bahwa terhadap surat Pemberitahuan dan surat-surat peringatan (bukti P.5; P.6; P.7) tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermaterai cukup, sedangkan tidak ada sanggahan dari pihak lawannya, maka alat bukti (P.5); (P.6); dan (P.7) tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa terhadap bukti (P.5); (P.6); dan (P.7) tersebut telah diperoleh fakta formil bahwa Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat sejak surat Peringatan 1 tanggal 14 Juli 2016, surat Peringatan 2 tanggal 21 Juli 2016, dan surat Peringatan 3 tanggal 2 Juli 2016;
- Bahwa Majelis Hakim menilai prosedur penyelesaian permasalahan yang timbul akibat tidak dipenuhinya isi akad oleh Para Tergugat tersebut telah dijelaskan oleh pihak Penggugat (pihak BPRS). Sehingga proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan sudah dapat dilakukan oleh Penggugat, dan untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM)

- Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 12.11.12.09.1.01396, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto tanggal 08 Maret 2011, telah

dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.8 tersebut formil dapat diterima;

- Bahwa, Sertifikat Hak Milik merupakan bukti otentik kepemilikina atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa tanah yang dijadikan jaminan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada Penggugta adalah milik sempurna;

4. Sertifikat Hak Tanggungan

- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan (bukti P.9) tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermaterai cukup, maka alat bukti P.9 tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugta dan Para Tergugta telah terikat dalam kontrak utang-piutang dengan alat bukti akta autentik berupa hak tanggungan atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu.

5. Tentang Pembukuan dan Rekap Pembiayaan Bank

- Bahwa terhadap Daftar Tagihan BPRS dan Master Pembiayaan atas nama Mufid Murtadlo (Tergugat I), telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermaterai cukup, maka alat bukti P.10 dan P.11 tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa terhadap Daftar Tagihan BPRS dan Master Pembiayaan atas nama Mufid Murtadlo, yang dibuat oleh Penggugat (BPRS), membuktikan tentang pembukuan administrasi kerjasama di bidang pembiayaan syariah antara Penggugta dan Para Tergugat dalam tempo dan nominal yang disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah dianggap tidak berkaitan dengan pokok pertimbangan tentang alat bukti ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap gugatan a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- **Tentang Keabsahan Akad Pembiayaan Murabahah**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perbankan syariah, dengan obyek utama yang dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara ini adalah perjanjian atau akad yang telah terjalin di antara pihak-pihak berpekara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang keabsahan akad *incasu*;

Menimbang, bahwa akad yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat di dalam ini adalah Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah Nomor : 045/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan telah ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 10 Maret 2015 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim, akad ijarah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arti: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arti: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Arti: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

d. Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

Artinya: perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.

e. Kaidah fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

f. Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdara:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

g. Pasal 1 angka 25 dan Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

h. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah;

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, Pasal 26 disebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

a. Syari'at Islam

b. Peraturan Perundang-undangan

c. Ketertiban umum, dan/atau

d. Kesusilaan

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, Pasal 22 disebutkan juga bahwa rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan-pokok akad, dan
- d. Kesepakatan

Menimbang, bahwa:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- b. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
- c. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

(Pasal 23, 24 dan 25 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES)

Menimbang, pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa akad pembiayaan murobahah *incasu* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Nomor : 045/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 adalah sah dan berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sun servanda), karenanya merupakan sumber hukum formil dan materiil di dalam pertimbangan putusan ini ;

➤ **Tentang Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka (2). Memohon agar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dan jawabnya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan Para Tergugat memang dalam kondisi keuangan yang teramat kurang baik, akan tetapi Para Tergugat telah berusaha dan bebrupaya untuk menjual abyet jaminan milik Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Akad Pembiayaan Murabahah dalam perkara ini adalah sebagai mana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 14 Bab Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi) ayat (1) yang berbunyi : Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila di bawah ini:

- a. Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini
- b. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo
- c. Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembanyan pembiaya nasabah sehingga kewajiban nasabah kepada bank menjadi tidak terjamin sebagai mana mestinya.

Menimbang, bahwa ketentuan kewajiban tentang wanprestasi tersebut di atas telah pula diatur di dalam Bab Perbuatan Ingkar Janji Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 : Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya;

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pasal 37 : “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjnajiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pollation, ingeberkestelling) sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, selam

di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausula yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur permasalahan cidera janji atau wanprestasi akad pembiayaan murabaha *incasu* telah sejalan dengan segala ketentuan hukum tersebut di atas, maka di dalam mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim cukup merujuk perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang di atur dalam akad dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1), maka Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, dan berdasarkan alat bukti (P.5), (P.6), dan (P.7) terhadap kelalaiannya tersebut Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugta sebanyak tiga kali berturut-turt. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau “**Wanprestasi**”;

➤ **Tentang Sita Jaminan (Consevation Beslaag)**

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dilakukan atas Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM NO.1396/ Desa Kejagan a.n. Budi Utomo S.I.P, Luas 275 M² sesuai SU Tgl 02 Maret 2011, No 01/12.09/2011, proses balik nama ke Muid Murtadlo bedasarkan akta jual beli No. 1078/2014, tanggal 24 Desember 2014 sesuai cover note dari PPAT H. Praserya Palgunardi S.H.,M.Kn. No. 46/PPAT/PP/III/2015, Majelis Hakim merujuk kepada luas tanah dan batas-batas sebagaimana yang telah termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1007/Pdt.G/2017/Pa.Mr.

Menimbang, bahwa ukuran luas dan batas-batas obyek penyitaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Ukuran Obyek :

Tanah : P = 23,8 M kali L = 10,8 M = 257,04 M²

Rumah : P = 17,8 M kali L = 10,8 M = 192,24 M²

Batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Rumah milik Edi Saputra

Sebelah Barat : Rumah milik Atak

Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 R.Bg. jo. Pasal 213 dan Pasal 214 R.Bg. jo. Pasal 8 Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah incasu, maka harus dinyatakan “sah dan berharga”;

➤ **Tentang Perhitungan Kewajiban Para Tergugat**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, dan telah pula dinyatakan berkewajiban untuk memenuhi segala akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka Majelis Hakim perlu menguraikan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.

1. Kewajiban Utang Pokok

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat dan pertimbangan hukum mengenai alat bukti P.1, telah diperoleh fakta bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dengan margin keuntungan Bank (Penggugat) sejumlah Rp. 58.860.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 508.860.000,- (lima ratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atau tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sebagai akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 24 bulan, maka Penggugat merasa dirugikan yang dihitung sebagai denda sebesar Rp.85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan dalil tuntutan sebagai mana tertulis di dalam surat gugatan Penggugat, dan setelah mampu membuktikan kerugian yang dideritanya,

Penggugat juga berkewajiban untuk memberikan perhitungan yang jelas dan beralasan mengenai nilai kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan baik berupa alat bukti surat maupun saksi. Akan tetapi Para Tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti apapun yang mampu membuktikan bahwa Penggugat telah merugi dan seperti apa perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menganut paham dan pendapat yang mewajibkan kepada pihak yang dikenai beban pembuktian, mampu membuktikan “fakta/kejadian” dan “hak” yang didalilkan oleh pihak tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 1865 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”. Jo. Pasal 283 R.Bg yang berbunyi “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”. Dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi Penggugat untuk membuktikan dalil kerugian dan perhitungan ganti rugi yang dimaksud di dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap pembayaran ganti rugi sejumlah uang kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak;

➤ **Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Veorraad)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbaar bij veorraad), akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara umum putusan serta merta (uit voerbaar bij veorraad) merupakan suatu tuntutan agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak;

Menimbang, bahwa dasar hukum pelaksanaan putusan serta merta, mengacu pada ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, yang setidaknya dalam penerapan putusan serta merta perlu diperhatikan :

1. Gugatan didasarkan pada bukti serau autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-goni dan putusannya telah inkraacht;
5. Dikabulkannya guagtan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; dan
6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alat bukti yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dan denagn memperhatikan ketentuan teori hukum penerapan putusan serta merta, serta berdasarkan alat bukti autentik yang telah disampikan Penggugat di depan sidang, maka terbukti tuntutan Penggugat dalam petitum angka (5) beralasan hukum, sehingga menguatkan bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa putusan dan perkara itu dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij veorraad) meskipun adanya baanding, kasasi ataupun verzet (perlawanan);

Menimbang, selain dari hal tersebut, sesuai dengan tindakan dan perbuatan Wanprestasi Para Tergugat telah menimbulkan banyak kerugian terhadap diri Penggugat antara lain Penggugat harus menghadiri persidangan ini yang tentunya menyita waktu Penggugat, termasuk biaya yang harus Penggugat keluarkan, serta memperhatikan masa terjadinya peristiwa hukum hingga pada putusan ini dijatuhkan, telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu sejak April 2017 sampai denagn 2019, denagn tanpa kepastian pelunasan. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar sisa kewajiabn hutang sesuai Perjanjian kepada Penggugat sebesar Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam rupiah) secaar tunai dan luans;

➤ **Tentang Biaya-biaya**

Menimbang, bahwa sebagai mana bunyi Amar Putusan Sela terhadap perkara ini yang menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya di dalam pertimbangan putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara untuk pelaksanaan sita jaminan Majelis Hakim cukup merujuk pada biaya perkara sebagaimana yang telah termuat di dalam berita acara sita jaminan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 R.Bg. yang berbunyi “*barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”.

Menimbang, bahwa oleh karena guagtan wanprestasi Penggugat telah dikabulkan, amaka Majelis Hkaim perlu menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah Nomor 045/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek berupa;

Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto sesuai SHM No.136 a.n. Mufid Murtadlo dengan ukuran luas dan abtas-batas sebagai berikut:

Ukuran Obyek :

Tanah : P = 23,8 M kali L = 10,8 M = 257,04 M²

Rumah : P = 17,8 M kali L = 10,8 M = 192,24 M²

Batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Rumah milik Edi Saputra

Sebelah Barat : Rumah milik Atak

4. Menghukum **Tergugat I (Mufid Murtadlo) dan Tergugat II (Mudmaidah)**, untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (**PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsour**) sebagai bentuk pelunasan utang sejumlah Rp. 468.785.086,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij oorraad)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.711.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 201 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. H. Mulyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Bashori, M.A. dan Kamali, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Kuasa para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. A. BASHORI, M.A

Drs. H. MULYANI, M.H

Ttd

KAMALI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUPARDI, S.H., M.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 790.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 1.730.000,-
5. Biaya Sita Jaminan	Rp. 1.100.000,-
6. Redaksi	Rp. 5000,-
7. Materai	Rp. 6000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 3.711.000,-

(tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Mojokerto

AS'AD, S.Ag

